BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

2.1.1 Sejarah Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan



Gambar 2.1 Logo Instansi/perusahaan, (Sumber: Dokumen Pribadi)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mengisyaratkan kompetensi tenaga kerja di Indonesia harus bisa lebih kompetitif. Setiap tenaga kerja diharuskan untuk dapat mengembangkan keampuannya masing-masing untuk dapat menjadi sumber daya manusia yang professional, berkualitas, serta berwawasan luas, sehingga mampu dan layak untuk bisa menghadapi tantangan yang ada didepan. Untuk dapat memasuki persaingan bursa kerja, setiap tenaga kerja dituntut untuk dapat memiliki kompetensi yang di buktikan melalui hasil uji kompetensi. Sertifikat hasil uji kompetensi ini merupakan sebuah *output* yang di peroleh para pekerja yang telah melakukan kegiatan uji kompetensi, yang tentunya setelah melalui proses penilaian dan di anggap lulus pada kegiatan uji kompetensi tersebut.

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan merupakan Lembaga yang melakukan uji kompetensi di bidang Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan berdasarkan SK Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): KEP.0441/BNSP/IV/2016. Dalam melakukan uji kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No 161 Tahun 2015.

Undang-Undang No 13 Tahun 2002 yang membahas tentang ketenagakerjaan, menegaskan tentang pentingnya tenaga kerja untuk

mendapatkan sertifikasi kompetensi, dan Permen No 23 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk dapat melakukan uji kompetensi kepada tenaga kerja. Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang resmi, sah, dan di akui oleh Negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Oleh karena itu Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan membuka dan menerima pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pada bidang Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan, untuk jangkauan peserta dari seluruh wilayah di Negara Indonesia.

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan berdiri untuk dapat mewujudkan cita-cita dalam memajukan sumber daya manusia atau tenaga kerja di Negara Indonesia dalam menghadapi persaingan global ini. Dengan lisensi yang dimiliki, Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan berhak untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi, khususnya pada bidang Fsilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan. Setiap peserta yang telah dianggap lulus dalam melakukan uji kompetensi akan mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional. Pengakuan ini secara langsung dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dalam melakukan kegiatan uji sertifikasi kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan didukung oleh dua asosiasi profesi, yaitu AFIN (Asosiasi Fasilitator Instruktur Nusantara) dan juga APTISI (Asosiasi Peruruan Tinggi Swasta Indonesia) wilayah 3 DKI Jakarta.

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan memiliki Kerjasama dan terafiliasi dengan Bass *Training Center and Consultant*, bentuk kerja sama yang di lakukan adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan memberikan atau menyediakan jasa Uji Sertifikasi terhadap peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Bass *Training Center and Consultant*, agar peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berbasis bisa memiliki sertifikat yang menjadi *output* dari pelatihan yang telah dipenuhi dan dijalankan oleh para peserta.

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Berikut ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan :

Visi

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi, Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan yang Tangguh dan terpercaya.

Misi

- 1. Menyediakan materi uji kompetensi (MUK) dengan ruang lingkup skema.
- 2. Menyediakan asesor yang kompeten sesuai dengan ruang lingkup skema.
- 3. Mensertifikasi para instruktur diklat pemerintah maupun Lembaga diklat perusahaan dan Lembaga diklat.
- 4. Melaksanakan uji kompetensi dengan integritas dan kualitas uang tinggi dengan mengutamakan pelayanan prima.

2.2 Stuktur Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan



Gambar 2.2 Stuktur Organisasi LSP, (Sumber: Dokumen Pribadi)

Layaknya sebuah perusahaan atau sebuah Lembaga, pasti memiliki struktur organisasi yang digunakan untuk dapat memberikan tanggung jawab terhadap orang tertentu. Struktur organisasi dibentuk untuk dapat mengorganisir sebuah kelompok atau Lembaga atau perusahaan. Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan juga memiliki struktur organisasi didalamnya. Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi yang dimiliki atau dibentuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan untuk dapat mencapai tujuan yang sama dalam berorganisasi.

Adapun praktikan juga akan mendeskripsikan beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu berdasarkan posisi atau divisi yang di tempatkan oleh rekan-rekan kerja praktikan yang lain, yaitu:

- 1. **Dewan Pengarah**: Pada perusahaan tempat praktikan melakukan kegiatan kerja profesi, Dewan Pengarah memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menetapkan visi, misi, dan juga tujuan perusahaan atau Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Direktur: Direktur memiliki tanggung jawab utama untuk dapat memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur juga memiliki kewajiban untuk bisa menjalin Kerjasama yang baik secara vertikal dan horisontal baik didalam maupun diluar organisasi.
- 3. **Manajer Sertifikasi**: Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan uji kompetensi, memfasilitasi skema sertifikasi, menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji sertifikasi.
- 4. **Manajer Mutu**: Memiliki kewajiban dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 5. **Bagian Keuangan & Human Recources**: Posisi ini ditempatkan oleh satu orang yang merangkap pekerjaan seputar keuangan dan juga sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan.
- 6. **Staff Keuangan :** Staff keuangan memiliki tanggung jawab dalam membantu serta mendukung posisi atau divisi keuangan dan *human resources*, dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.
- Bagian Administrasi :Bagian administrasi pada perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan memiliki tanggung jawab utama yaitu melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan milik perusahaan.
- 8. **Staff Administrasi**: Staff Administrasi memiliki tanggung jawab dalam membantu serta mendukung posisi atau Bagian Administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dan mengelola administrasi atas kegiatan organisasi dan lain-lain.
- 9. **Marketing**: Memiliki tanggung jawab dalam memenuhi atau melakukan penjualan program atau jasa yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan.

10. **Social Media and Content Production**: Divisi ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola sosial media perusahaan dengan membuat konten-konten yang sedang populer dalam tujuan membangun identitas perusahaan dan informasi perusahaan pada sosial media dan bisa juga difungsikan sebagai kegiatan *marketing* atau penjualan melalui media sosial resmi milik perusahaan.

Pada perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan, praktikan berada pada posisi social media and content production yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola sosial media perusahaan dengan membuat konten harian yang sedang populer yang memiliki tujuan untuk dapat membangun identitas perusahaan dan informasi seputar perusahaan tempat praktikan melaksanakan kegiatan kerja profesi. Selain itu, pengelolaan sosial media perusahaan juga bisa difungsikan sebagai kegiatan marketing atau penjualan terhadap program atau jasa yang dimiliki perusahaan melalui media sosial Instagram. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tugas dan tanggung jawab praktikan <mark>selama me</mark>njalankan <mark>kegiatan</mark> kerja profesi, praktikan memasuki atau memba<mark>wahi divisi m</mark>arketing pada p<mark>erusa</mark>haan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan. Karena tanggung jawab praktikan memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab yang juga dimiliki oleh bagian marketing. Divisi marketing pada LSP FIT ini di isi atau di duduki oleh Claudia Pramindira, karena posisi atau divisi praktikan selama menjalankan kegiatan kerja profesi membawahi divisi marketing, maka Claudia Pramindira yang memiliki posisi atau divisi marketing juga menjadi pembimbing kerja praktikan selama menjalankan kegiatan kerja profesi dalam jangka waktu kurang lebih 3 Bulan. Akan tetapi, praktikan juga mengalami pemindahan atau pergantian pembimbing kerja pada bulan kedua praktikan menjalankan kegiatan kerja profesi, yang desebabkan oleh pembimbing kerja praktikan (Claudia Pramindira) mengajukan resign kepada perusahaan, selanjutnya pembimbing kerja praktikan digantikan oleh Ibu Rahayu Wibowo yang juga menempati divisi Keuangan dan Human Resource. Selain itu, praktikan juga memiliki banyak waktu berdiskusi tentang ruang lingkup kerja pada perusahaan dengan Manager Mutu pada perusahaan, terutama pada pembuatan project company profile video. Maka dari itu, praktikan juga menganggap Manager Mutu (Daffa Muhammad Ardian) juga merupakan pembimbing kerja praktikan, karena beliau cukup banyak

memberikan arahan dan masukan terhadap kinerja praktikan, selama praktikan menjalankan kegiatan kerja profesi pada perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan merupakan Lembaga yang menyediakan sertifikasi profesi melalui penerimaan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pada bidang Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan. Sebagai bentuk penyediaan jasanya, Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan menyediakan materi yang nantinya akan digunakan sebagai kebutuhan uji kompetensi untuk mengukur nilai yang dimiliki oleh peserta uji kompetensinya sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang memungkinkan penyetaraan dan pengintegrasian antara jalur Pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan dan penghargaan profesi kepada peserta.

Selama kurang lebih 3 Bul<mark>an praktikan</mark> menjalankan k<mark>egiata</mark>n kerja profesi, praktikan melalui kegiatan umum yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur, dan Tenaga Kepelatihan, salah satunya adalah kegiatan rapat koordinasi. Kegiatan rapat koordinasi ini dibagi menjadi dua waktu pada perusahaan Lembaga Sertifikasi Profesi FIT, yaitu rapat koordinasi mingguan, dan rapat koordinasi bulanan. Rapat koordinasi mingguan merupakan rapat koordinasi yang membahas tentang kinerja atau pencapaian kerja yang telah di lakukan dalam jangka waktu 1 minggu kebelakang. Rapat koordinasi mingguan ini di hadiri oleh seluruh rekan-rekan internal perusahaan untuk membahas tentang pekerjaan yang telah dilalui selama 1 minggu, untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh setiap divisi pada perusahaan. Selanjutnya, kegiatan Rapat Koordinasi bulanan, kegiatan yang dilakukan pada rapat koordinasi bulanan kurang lebih memiliki rincian kegiatan yang hamper sama dilakukan dengan rapat koordinasi mingguan, akan tetapi, dalam melakukan kegiata rapat koordinasi bulanan memiliki jangka waktu yang lebih Panjang. Selain itu, pembahasan yang didiskusikan atau di evaluasi juga lebih mendalam dan lebih kompleks karena jangka waktu yang lebih Panjang dari rapat koordinasi mingguan.